

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
TERHADAP PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT
(L/C) DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN
INTERNASIONAL¹**

Oleh : Revina Veronica Rumengan²
Josepus J. Pinori³
Arie V. Sendow⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam L/C dan bagaimana bentuk perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran antara para pihak yang menggunakan L/C yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kunci sukses penanganan L/C terdapat pada semua pihak yang terlibat, dengan adanya kehati-hatian, ketelitian serta kedisiplinan dalam menangani setiap proses yang dilalui. Dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam L/C, maka perlu dilakukan strategi penanganan yang tepat mulai dari menjelang pembukaan L/C, permintaan pembukaan L/C, setelah pembukaan L/C, penanganan dokumen, sampai dengan pengiriman dokumen. 2. Perlindungan hukum diberikan kepada para pihak untuk menjamin keamanan dalam transaksi menggunakan L/C. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain dalam perjanjian tidak menjalankan prestasinya, maka pihak yang dirugikan akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pengaturan mengenai L/C baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Perlindungan tersebut diperoleh dari peraturan yang secara umum mengatur mengenai L/C yaitu Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lalu Lintas Devisa, Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor, dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2007 tentang Cara Pembayaran dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101253

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor Impor.

Kata kunci: L/C; perdagangan internasional;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perdagangan internasional sistem pembayaran merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi perdagangan. Setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu, pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya, begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya.⁵ Pada perdagangan internasional, penjual dan pembeli berada di negara yang berbeda, sehingga pembayaran dalam perdagangan internasional biasanya menggunakan beberapa jenis alat pembayaran yang dapat mempermudah jalannya transaksi jual beli ekspor impor tersebut. Untuk menunjang kemudahan perdagangan internasional ini, khususnya transaksi ekspor dan impor, salah satu alat pembayaran yang dikenal adalah *Letter of Credit (L/C)*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam L/C ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran antara para pihak yang menggunakan L/C ?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Strategi Penanganan *Letter of Credit*

Terjadinya kegagalan realisasi pembayaran L/C disebabkan karena adanya penyimpangan. Untuk menghindari penyimpangan tersebut,

⁵ Hartono Hadisoeperto, Kredit Berdokumen (*Letter of Credit*) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1991), Hlm 1-2

maka harus dilakukan penanganan yang tepat. Penanganan tersebut harus dilakukan dari menjelang dibukanya L/C sampai dengan pengiriman dokumen. Kunci sukses penanganan L/C itu sendiri terdapat pada semua pihak yang terlibat, dengan adanya kehati-hatian, ketelitian serta kedisiplinan dalam menangani setiap proses yang dilalui.

Bagi eksportir, jika dokumen mengandung penyimpangan, maka meskipun barang telah dikapalkan/ dikirim sesuai dengan pesanan, eksportir berpotensi tidak memperoleh pembayaran (karena bank hanya berurusan dengan dokumen) dan bila dibayarkan, akan dipotong dengan biaya penyimpangan tersebut. Disisi lain kelemahan dari pihak importir, yaitu biaya-biaya yang sehubungan dengan transaksi L/C, pembukaan L/C, akseptasi L/C, dan lain-lain.⁶

Dalam pembukaan L/C terdapat syarat-syarat yang harus dilengkapi, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- a. L/C harus merupakan commercial documentary L/C sehingga importir dapat menentukan persyaratan yang tercantum dalam L/C disesuaikan dengan kebutuhan, untuk pengamanan administrasi dan persyaratan Surat Izin Impor:
 - 1) Nama dan alamat penerima L/C
 - 2) Besarnya jumlah dana atau kredit yang tersedia
 - 3) Keharusan Penerima L/C (eksportir) untuk menarik wesel
 - 4) Jenis wesel
 - 5) Dokumen-dokumen beserta jumlah rangkainya
- b. Kelengkapan dokumen.
- c. Uraian barang secara ringkas tapi jelas.
- d. Persyaratan pengiriman barang, misalnya: pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.
- e. Persyaratan yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang, misalnya: nomor order, nomor kontrak penjualan, merek dagang dari barang, dan lain-lain.
- f. Klausula tentang ada atau tidaknya hak penerima L/C untuk mengoperkan L/C

kepada pihak lain, dengan mencantumkan transferable L/C.

- g. Waktu berlakunya L/C harus lebih lama dari pada waktu pengapalan terakhir, sekurang-kurangnya harus sama dengan tanggal pengapalan terakhir.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan L/C untuk menghindari terjadinya penyimpangan adalah sebagai berikut :

1. Menjelang Pembukaan *Letter of Credit (L/C)*

Kunci sukses penanganan sebuah L/C adalah diawal-awal, dimulai menjelang L/C dibuka yaitu :

a. *Purchase Order Draft*

Draft order akan dijadikan sebagai dasar pembukaan sebuah L/C untuk jenis pesan yang segera atau rush order. Draft order ini menjadi lampiran dalam permohonan pembukaan L/C. Kunci awal dari penanganan L/C dilakukan dengan kehati-hatian dan seksama dalam pemeriksaan draft order.

Sebelum dilakukannya penandatanganan draft order, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:⁸

- 1) Jenis dan nama barang yang dipesan
Pastikan jenis barang yang dipesan telah tertulis dengan jelas dan benar, tidak menimbulkan salah pengertian. Pencantuman nama barang beserta description-nya adalah *critical*. Perlu diketahui bahwa jenis/nama barang akan dicantumkan di dalam L/C, dan shipping document.
- 2) Bahan baku Barang yang dipesan.
Bahan baku yang dipesan hendaknya dicantumkan dengan persis, dan jelas.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan
Spesifikasi barang yang dimaksud di sini meliputi : ukuran, warna, kualitas, Pastikan spesifikasi barang telah tercantum (tertulis/tergambar) dengan jelas. Hal ini penting, agar barang yang dikirim nantinya sesuai dengan apa yang dipesan. Kesalahan spesifikasi barang akan berakibat pada saat proses inspeksi, sehingga

⁶ Maryam, "Mekanisme Pembayaran Melalui Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Pada PT. Semen Bosowa Maros", Sulesana, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013, Hlm. 183.

⁷ Adrian Sutedi, S.H,M.H. 2012. Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikas. Alfabeta. Bandung, Hlm. 54-55

⁸Ibid, Hlm. 80-82

- Certificate of Inspection* tidak bisa dikeluarkan. Sertifikat tersebut biasanya disyaratkan dalam sebuah L/C.
- 4) Contoh/sample/Proto-type barang yang dipesan
Contoh/sample/Proto-type memiliki peranan yang sama dengan spesifikasi barang, hanya saja bersifat visual sehingga lebih mudah untuk diikuti.
 - 5) Jumlah/volume barang yang dipesan
Pastikan jumlah/volume barang yang dipesan telah tercantum dengan benar dan jelas.
 - 6) Nilai barang yang dipesan
Periksalah unit price dan total amount yang tercantum di dalam draft order, hal ini penting, karena total amount yang tercantum di dalam L/C nantinya akan berpatokan pada draft order ini.
 - 7) Kondisi Penyerahan Barang
Kondisi penyerahan barang bisa bermacam-macam: *Free on Board (FOB)*, *Cost and Freight (C&F)* atau *Cost, Insurance & Freight (CIF)*. Pastikan kondisi penyerahan barang telah sesuai dengan yang disepakati.
 - 8) Batas akhir penyerahan barang
Batas akhir penyerahan barang (*Latest Delivery Time*) adalah critical. *Latest Delivery Time* akan menjadi salah satu yang disyaratkan di dalam L/C. *Latest Delivery Time* hendaknya memperhatikan kondisi penyerahan, lamanya produksi (*Production Lead Time*), Jadwal keberangkatan kapal (*Shipping Schedule*). Kesalahan dalam penentuan dan pencantuman Latest Delivery Time sudah pasti akan mengakibatkan penyimpangan.
 - 9) *Packing Instruction*
Packing Instruction biasanya berupa lampiran yang menyertai draft order, berisi instruksi mengenai bagaimana barang seharusnya dikemas, mulai dari cara pembungkusan, penyimpanannya dalam kemasan, jumlah/volume barang per satu kemasan, dan lain sebagainya. *Packing instruction* juga

harus diperhatikan dengan seksama, packing barang yang akan dikirimkan akan tercermin di dalam *Packing List* yang merupakan salah satu jenis dokumen yang disyaratkan di dalam sebuah L/C. Penyimpangan dalam *packing list* bisa menyebabkan terjadinya *discrepancies*.

10) *Shipping Instruction*

Shipping Instruction juga berupa lampiran, hanya saja isinya khusus mengenai bagaimana barang seharusnya dikirimkan. Hal-hal ini yang diatur dalam shipping instruction biasanya: pencantuman nama shipper, cara pengiriman (*by Sea* atau *by Air*), *Nominated Forwarding Company* (jika *nominated forwarder*), *Port of Departure* (nama pelabuhan dari mana barang diberangkatkan), *Port of Destination* (pelabuhan tujuan dimana barang yang dipesan akan di un-load), *Notify Party* (pihak yang harus dihubungi oleh shipping agent ketika nanti barang tiba di pelabuhan tujuan), serta *Consignee Name* (pihak yang berhak atas barang tersebut setelah tiba di pelabuhan tujuan). Semua itu juga akan dicantumkan di dalam L/C, untuk itu sangat perlu diperhatikan.

Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, atau tidak bisa dipenuhi, atau tidak disepakati, hendaknya Draft Order jangan ditandatangani dahulu. Mintalah untuk direvisi. Jika ada hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, mintalah penjelasan.

b. *Purchase Order Contract*

Purchase Order contract adalah perwujudan dari *draft order* yang dituangkan di dalam sebuah kontrak resmi, dicetak dan ditandatangani dengan resmi oleh pihak yang *authorized*.⁹ *Purchase order contract* dan *draft order* mempunyai isi yang sama persis. Pada saat penandatanganan contract, harus dibandingkan isi contract dan isi order. Jika ditemukan perbedaan

⁹ Ibid, 82

dalam kedua isi tersebut, maka mintalah revisi atas kontrak tersebut.

2. Permintaan Pembukaan *Letter of Credit (L/C)*

Keterlambatan pembukaan L/C dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan barang dan akan terjadi penyimpangan pada *Latest Delivery Time*. Untuk menghindari hal tersebut, yang harus dilakukan adalah pada saat *Draft Order* atau *Contract* telah ditandatangani, maka segeralah meminta pihak pembeli untuk melakukan pembukaan L/C. Permintaan pembukaan L/C dilakukan dengan mengirimkan *Proforma Invoice*. Pada *proforma invoice* akan dicantumkan mengenai jenis L/C yang diinginkan dan *Term and Condition*.

Ada beberapa jenis L/C yang bisa dipilih tetapi sebaiknya mintalah *On Sight Commercial Letter of Credit* agar bank akan melakukan pembayaran saat terjadi penyerahan dokumen oleh *Issuing bank* kepada importir. Selain itu untuk keamanan bagi eksportir untuk *Term and Condition*, mintalah *irrevocable L/C* dan *transferable*. *Irrevocable L/C* adalah suatu L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu berlakunya yang ditentukan dalam L/C tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk mengakseptasi atau untuk menghonori wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan untuk *irrevocable* juga mungkin dilakukan tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut.¹⁰

Hal penting selanjutnya yaitu meminta pembeli mengirimkan copy L/C yang dibuka agar supaya jika ditemukan ketidaksesuaian di dalam kondisi L/C, maka dapat meminta *amendment* atau perubahan L/C kepada pihak pembeli dengan lebih cepat. Saat *proforma invoice* diterima, maka isinya harus diperiksa dengan teliti apakah jenis L/C dan *Term & Condition* tersebut bisa dipenuhi atau tidak dan apakah isinya sama dengan *draft order/contract* yang telah ditandatangani. Jika tidak terdapat masalah, segera melakukan pembukaan L/C kepada bank devisa (sebagai *Issuing bank*). Untuk

memverifikasi kemampuan dan kesanggupan pembeli untuk membayar, pihak bank akan menganalisa, survey atau melakukan pemeriksaan terhadap pembeli.

3. Setelah Pembukaan *Letter of Credit (L/C)*

Setelah pembukaan L/C lalu ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, permintaan *amendment* harus dilakukan. Permintaan *amendment* kepada pihak pembeli harus disampaikan dengan jelas dan langsung dengan meminta copy *amendment* dikirimkan lewat *facsimile* atau e-mail. Setelah copy *amendment* diterima, selanjutnya sampaikan *amendment* tersebut kepada *Advising bank* untuk men-trace-nya langsung ke *issuing bank*. Kemudian jangan melakukan pembelian bahan baku selama *amendment* belum diterima, dan jika pembeli tidak men-follow up *amendment* selama lebih dari 2 hari, mintalah *Latest Delivery Time* untuk di *amendment* sekalian. Penanganan proses produksi selalu berpatokan pada kontrak yang telah ditandatangani dan selalu mengawasi update status proses produksi kemudian selalu melakukan perbandingan dengan *latest delivery time* yang tercantum dalam L/C. Lakukan evaluasi terperinci saat proses produksi telah mencapai 70% mengenai kualitas barang serta waktu penyelesaian barang dibandingkan dengan kontrak L/C. Hasil evaluasi yang menunjukkan kemungkinan terjadi *delayed* harus bernegosiasi dengan pihak pembeli, untuk membicarakan kemungkinan *second amendment on L/C*.

Penanganan pengemasan selalu berpatokan pada *packing instruction* yang tercantum dalam kontrak. Apabila terdapat instruksi yang kurang jelas, mintalah penjelasan kepada pembeli. Sedangkan jika terdapat instruksi yang tidak dapat dilaksanakan maka lakukan konsultasi dengan pembeli sampai memperoleh persetujuan dengan menyampaikan alasan mengapa tidak dapat melaksanakan instruksi tersebut.

Proses inspeksi tidak boleh disepelekan dalam hal L/C yang mensyaratkan adanya *Certificate of Inspectional*. Hasil inspeksi menentukan apakah barang tersebut boleh dikirimkan atau tidak. *Inspector* tidak akan mengeluarkan *certificate of inspection* jika

¹⁰ <http://strategi-sukses-bisnis.blogspot.com/2013/12/mengelola-pembayaran-dengan-lc.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020

ditemukan barang yang kualitasnya dibawah standar mutu yang telah disepakati, pertimbangkanlah kemungkinan melakukan *repair* atau *replacement*, pertimbangkan *cost and time* yang akan dikonsumsi. Jika kualitas dari barang masih dibawah toleransi, pertimbangkan tawaran *letter of guarantee* agar *inspector* bersedia untuk mengeluarkan *certificate of inspection*.

4. Penanganan Dokumen

Syarat pembayaran L/C adalah pengajuan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Pengajuan dokumen-dokumen ini merupakan kondisi agar L/C dapat dibayar atau diakseptasi dan dibayar pada saat jatuh tempo.¹¹ Proses pembukaan dokumen merupakan kunci penting karena kesalahan dalam proses dokumen ataupun kesalahan pada elemen dokumen yang telah disiapkan akan langsung berakibat penyimpangan terhadap L/C.

Penanganan dalam proses dokumen harus selalu memperhatikan instruksi yang terdapat pada L/C dan *shipping instruction*. *Shipper Name, Port of Departure, Port of Destination, Notify Party* dan *Consignee Name*, harus dicantumkan persis seperti yang diminta di dalam L/C. Jenis dan nama dokumen harus persis sama seperti yang tercantum dalam L/C. Pada dokumen manapun, pencantuman: nama barang, deskripsi barang, bahan baku yang dipakai, *unit price, measurement unit, quantity*, serta *total amount* termasuk *Harmonized System Code* yang dipakai, harus persis seperti yang tercantum di dalam L/C karena perbedaan satu huruf saja, adalah merupakan *discrepancies*.¹²

5. Pengiriman Dokumen

Pengiriman dokumen merupakan tugas dari Advising bank dan mengawasi status dokumen sangatlah penting. Pengiriman dokumen mengatur mengenai kapan paling lambat dokumen harus diterima oleh Issuing bank dan mengenai kurir tertentu yang akan mengirimkan dokumen. Jika Issuing bank terlambat menerima dokumen, dapat

mengakibatkan ditolaknya pencairan L/C. Dengan pelaksanaan penanganan L/C yang baik, maka dapat menghindari gagal bayar L/C karena adanya penyimpangan.

Discrepancies dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *discrepancies* yang tidak bisa dikoreksi dan *discrepancies* yang kemungkinan bisa dilakukan revisi dan dikirim ulang. Penyimpangan (*discrepancies*) bisa terjadi di semua bagian L/C, akan tetapi secara garis besar, berada di 2 (dua) area berikut :¹³

a. Penyimpangan Dalam Dokumen (*Document Discrepancies*)

Perbedaan antara dokumen dengan L/C merupakan jenis *discrepancies* yang paling sering dan mudah terjadi, hal ini disebabkan oleh sifat L/C yang begitu ketat terhadap kesesuaian. Sama sekali tidak boleh ada perbedaan antara yang dinyatakan di dalam L/C. Jenis *discrepancy* ini termasuk yang masih bisa direvisi. Berikut hal-hal yang biasa membuat suatu dokumen ditolak oleh bank dan cara mengatasinya:

- 1) Pencantuman nama dokumen tidak sesuai dengan L/C. Ketidakesesuaian bisa karena kurang lengkap disebutkan, salah eja, bahkan hanya salah ketik satu huruf saja.
- 2) Perbedaan: kode, nama, deskripsi, warna, ukuran barang antara yang disebutkan di dalam dokumen dengan yang disebutkan di dalam L/C.
- 3) Perbedaan: nama bahan baku barang.
- 4) Perbedaan: jumlah barang dan satuan ukuran.
- 5) Perbedaan: *unit price* dan *total amount*.
- 6) Perbedaan: *HS code (harmonized system code)* yaitu angka-angka yang memudahkan untuk mengenali produk secara detail.
- 7) Pencantuman keterangan nama dan alamat *Beneficiary*, nama dan alamat *bank account*, dan *account number*.

¹¹ Ramlan Ginting, *Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Edisi kedua (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015) Hlm.208

¹² Adrian Sutedi, S.H,M.H. 2012. *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikas*. Alfabeta. Bandung, Hlm. 86

¹³ Ibid, 87-89

- 8) Salah menyebutkan *quota category number*.
- 9) Tulisan atau angka yang diperbaiki.
- 10) Tulisan atau angka yang dicoret.
- 11) Salah mencantumkan: *Nama shipper*, atau *Port of Departure*, dan atau *Port of Destination*, dan atau *Notify Party*, dan atau *Consignee Name*.

Jika *discrepancies* terjadi di wilayah ini, maka segeralah tarik dokumen dari bank untuk direvisi. Untuk mengefektifkan waktu, dokumen-dokumen yang dikeluarkan ditandatangani atau dilegalisir oleh institusi luar (Kantor Deperindag, Bea Cukai atau Bank) sebaiknya jangan dibuat ulang tetapi lakukanlah koreksi. Koreksi atas dokumen-dokumen tersebut dapat diterima oleh bank sepanjang koreksi tersebut dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Setelah revisi dokumen telah selesai dikerjakan, serahkan kembali kepada pihak Advising bank.

b. Batas Waktu (*Latest Delivery Time, L/C Expiration Date & Latest Presentation Date*)

1) *Latest Delivery Date*

Latest Delivery Date adalah tanggal batas akhir penyerahan barang. Apabila kondisi penyerahan barang *Free on Board (FOB)* maka yang dijadikan patokan adalah tanggal yang tercantum pada *Air Way Bill (AWB)* untuk pengiriman udara, atau *Bill of Lading (BL)* untuk pengiriman laut. Sedangkan jika kondisi penyerahan barang adalah *C&F* atau *CIF*, yang dijadikan patokan tanggal adalah tanggal tibanya barang di pelabuhan tujuan.

Dikatakan menyimpang apabila tanggal yang tercantum di *AWB/BL* atau tanggal tibanya barang di pelabuhan tujuan, sesudah *Latest Delivey Time* yang tercantum di dalam *L/C*.

2) *L/C Expiration Date*

L/C Expiration Date adalah tanggal masa berlakunya *L/C*, meliputi dari *L/C* dikeluarkan hingga batas akhir

penerimaan dokumen oleh Issuing bank.

3) *Latest Presentation Date*

Latest Presentation Date adalah tanggal batas akhir penerimaan dokumen pencarian *L/C* oleh *Issuing bank*. Dikatakan menyimpang apabila, dokumen yang dikirim oleh *Advising bank* diterima setelah *Latest Presentation Date* yang tercantum di dalam *L/C*.

Discrepancies batas waktu merupakan penyimpangan yang tidak bisa direvisi yang berarti *L/C* gagal dimana proses pencairan *L/C* sudah tidak mungkin untuk diselamatkan.

Ada beberapa jalan yang mungkin bisa dilakukan:¹⁴

a) *Discrepancies* terhadap *Latest Delivery Time*

Keterlambatan beberapa hari dari *Latest Delivery Time*, masih mungkin dimintakan *back date* atas *Air Way Bill* atau *Bill of Lading* kepada *Airline* atau shipping Line. Yang dimaksud dengan *back date* disini adalah, mencantumkan tanggal *Air Way Bill* atau *Bill of Lading* maju beberapa hari dibandingkan tanggal yang sebenarnya.

Biasanya (tidak bisa dijadikan pedoman pasti) jika pengiriman lewat udara dengan *direct flight* (tanpa connecting), biasanya airline tidak akan bersedia melakukan *back date* walaupun cuma untuk satu haripun. Jika pengiriman lewat udara dengan *connecting flight* (berganti pesawat di negara tertentu), mungkin airlines mau melakukan *back date* untuk satu hari saja. Jika pengiriman lewat laut, biasanya shipping line bersedia melakukan *back date* untuk satu hari sampai dengan tujuh hari.

b) *Discrepancies* terhadap *L/C Expiration Date* atau *Latest Presentation Date*.

Discrepancies jenis ini sama sekali tidak bisa diselamatkan. Tetapi, ada beberapa jalan yang mungkin bisa menyelamatkan dari kerugian, yaitu mencoba bernegosiasi dengan pihak pembeli, jika

¹⁴ Ibid 89-90

hanya keterlambatan beberapa hari sangat mungkin pembeli masih bisa menerima pengiriman barang tersebut, dan tentu saja masih bersedia melakukan pembayaran. Jika pembeli masih bersedia menerima keterlambatan tersebut, mintalah pembeli supaya memerintahkan *Issuing bank* untuk menyetujui dokumen tersebut dan mencairkan pembayaran.

Tentu saja mekanisme pembayaran sudah tidak menggunakan L/C lagi, tetapi melalui *Telex Transfer*. Agar pembeli bisa melakukan perintah *accept* kepada *Issuing bank*, mintalah *swift code* kepada *Advising bank*. Lalu sampaikan *swift code* tersebut kepada pihak pembeli, untuk kemudian pembeli menginformasikan *swift code* tersebut kepada *Issuing bank*, bersamaan dengan perintah *accept*.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak

Perdagangan internasional mengandung lebih banyak resiko daripada perdagangan di dalam negeri. Resiko tersebut harus ditanggung baik oleh pihak importir maupun pihak eksportir. Akan tetapi, transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan L/C dapat melindungi kepentingan eksportir dan importir serta dengan adanya bank yang terlibat maka akan mengurangi resiko tertentu.

Dalam perdagangan internasional, memikul tanggung jawab atas terlaksananya dengan baik barang yang di impor, hal ini berarti pihak importir menanggung resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang di impor, baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan, serta resiko manipulasi dan penipuan.¹⁵ Jika pihak eksportir melakukan pelanggaran dengan tidak mengirimkan barang sesuai dengan ekspektasi atau eksportir gagal untuk memenuhi pesanan, maka importir dapat mengajukan pengembalian (*refund*) atau penalti. Hal ini memungkinkan pembeli untuk mencari penjual lain yang dapat memenuhi pesanan tersebut.

Sebagai eksportir juga tidak lepas dari resiko. Resiko tersebut dapat berupa terjadinya keterlambatan pembayaran oleh *Issuing bank* karena dokumen-dokumen yang tidak sesuai

dengan persyaratan atau tidak lengkap dan juga karena negara *Issuing bank* terjadi krisis ekonomi sehingga menghambat pembayaran kepada eksportir. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan importir kepada eksportir yaitu dengan menggunakan L/C palsu, dimana importir mengirimkan dokumen L/C palsu dan pada saat pengajuan aplikasi pembukaan L/C dan dari bank kurang teliti memahami isi formulir yang telah diajukan.

Masalah ketidakcocokan dalam persyaratan L/C ini adalah merupakan masalah yang sangat krusial dalam transaksi L/C, hal ini disebabkan karena pada dasarnya para pihak dalam pelaksanaan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen.¹⁶ Dokumen-dokumen tersebut harus sesuai dengan persyaratan L/C agar L/C dapat diterima dan dibayar oleh bank penerbit atau kuasanya. Pada Artikel 17 UCP 600 mengenai *Original Documents and Copies*, menjelaskan tentang ciri-ciri sebuah dokumen yang asli, yaitu:¹⁷

- a. Sekurang-kurangnya satu asli dari setiap dokumen yang disebut dalam kredit harus dipresentasikan.
- b. Suatu bank akan memperlakukan sebagai dokumen asli setiap dokumen yang mengandung suatu tanda tangan asli, merek, cap atau label dari penerbit dokumen itu, kecuali bila dokumen itu sendiri menunjukkan tanda-tanda sebagai bukan asli.
- c. Kecuali dokumen menunjukkan hal yang sebaliknya, sebuah bank akan menerima suatu dokumen sebagai asli bila dokumen itu:
 - i. nampak ditulis tangan, diketik, dilubangi atau dicap oleh tangan dari penerbit dokumen itu sendiri; atau
 - ii. nampak dokumen itu dibuat di atas alat tulis resmi dari penerbit dokumen itu; atau
 - iii. menyebutkan bahwa dokumen itu adalah asli (*original*) kecuali bila pernyataan itu nampak bukan untuk

¹⁵ Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional*; Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor. Mediatera, 2015, Hlm.23

¹⁶ Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit bank di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993 Hlm. 34

¹⁷ Amir M.S, *Letter of Credit*, Edisi Revisi, Cet. 1 – Jakarta : Penerbit PPM, 2009

keperluan dokumen yang dipresentasikan tersebut.

- d. Jika suatu kredit mensyaratkan presentasi salinan-salinan dari dokumen, maka presentasi baik asli atau salinan dari dokumen itu diperkenankan.
- e. Jika kredit itu membutuhkan presentasi dari dokumen berganda dengan memakai istilah *seperti "in duplicate", "in two fold" atau "in two copies"* hal ini dapat dipenuhi dengan melakukan presentasi sekurang-kurangnya satu asli dan jumlah sisanya dalam bentuk salinan, kecuali bila dokumen itu sendiri menunjukkan hal sebaliknya.

Kerugian bank terjadi karena adanya L/C fiktif. L/C fiktif merupakan L/C yang sejak penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur. Dalam suatu L/C terdapat perjanjian, dimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, di dalam L/C fiktif, tidak terjadi perjanjian, sehingga jika ada pihak yang menuntut suatu bank berdasarkan L/C fiktif maka bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan L/C fiktif tersebut.

Perlindungan hukum diberikan kepada para pihak untuk melindungi hak-hak para pihak dalam penerbitan L/C. Secara garis besar belum ada peraturan yang mengatur secara khusus atau jelas dan rinci mengenai L/C baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional sehingga pengaturan mengenai L/C masih terbilang kabur. Akan tetapi, terdapat beberapa peraturan yang secara umum mengatur L/C dan memberikan perlindungan terhadap para pihak. Peraturan-peraturan tersebut yaitu:

1. Perlindungan Hukum dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)

International Chamber of Commerce (ICC) yaitu Kamar Dagang Internasional telah menerbitkan ketentuan mengenai kredit berdokumen. Ketentuan tersebut yakni *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC)*. Aturan-aturan yang termuat didalamnya merupakan kodifikasi dari praktik-

praktik perdagangan internasional dan praktik perbankan.¹⁸

UCP 600 berlaku mulai tanggal 1 Juli 2007 dan akan menggantikan UCP 500. Namun jika para pihak dalam L/C sepakat menggunakan UCP 500 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2007, kesepakatan tersebut tetap dapat dilaksanakan dan tidak melanggar UCP 600. ICC yang menerbitkan UCP menyatakan bahwa UCP 600 berlaku mulai tanggal 1 Juli 2007, namun tidak mencabut atau menyatakan UCP 500 tidak berlaku lagi sejak saat itu. Oleh karena itu, berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dalam L/C masih dapat melakukan kesepakatan untuk pemberlakuan UCP 500 atau UCP 600.¹⁹

Aturan ini dibuat agar para pihak merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi perdagangan internasional menggunakan L/C. Selain memuat aturan-aturan baku dan mekanisme pelaksanaan, UCP juga mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam L/C yang mungkin saja terjadi karena adanya kesengajaan maupun kelalaian dari para pihak. Oleh sebab itu, aturan baku dalam UCP 600 ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dibuat agar keamanan dalam transaksi menggunakan L/C terjamin.

2. Perlindungan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan/atau Lalu Lintas Devisa

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan/atau Lalu Lintas Devisa merupakan dasar hukum L/C di Indonesia. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara melakukan ekspor impor serta penjaminan dan juga asuransi yang dilakukan pada pelaksanaan ekspor impor. Akan tetapi, PP No.1 Tahun 1982 tidak mengatur L/C secara rinci, sehingga peraturan ini tidak dapat mengikat secara penuh pada transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan L/C.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta memperlancar

¹⁸ Adrian Sutedi, S.H.,M.H. 2012. Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikas. Alfabeta. Bandung Hlm.112

¹⁹ Ramlan Ginting. 2007. Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional. Penerbit Salemba Empat Hlm. 2

perdagangan luar negeri, maka perlu disusun tata cara pelaksanaan ekspor impor yang mudah dan praktis yaitu dengan mengeluarkan PP No. 1 Tahun 1982. Kebijakan dan tindakan pemerintah dalam bidang ekspor impor ini mempunyai tujuan sebagai berikut:²⁰

- a. Mengambil langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat daya saing ekspor Indonesia yang mengalami kemerosotan akibat dari pengaruh resesi dunia, diskriminasi tarif dan saingan dari negara-negara produsen lainnya.
- b. Menciptakan suatu suasana agar dapat melakukan suatu usaha penerobosan pasar serta siap menghadapi saingan dari negara-negara produsen lainnya.
- c. Membebaskan para eksportir dan kewajiban menjual devisa yang diperolehnya kepada Bank Indonesia, agar devisa tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik untuk pembelian bahan atau barang modal guna menunjang ekspornya, maupun untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penggunaan devisanya.
- d. Menyempurnakan cara pembayaran transaksi ekspor-impor, dengan memperluas cara pembayaran dari yang telah ada sebelumnya hingga cara pembayaran yang sesuai dengan yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional.
- e. Menyediakan fasilitas kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dengan syarat yang lunak.

PP No. 1 Tahun 1982 dilakukan perubahan untuk makin menjamin kelancaran arus barang ekspor impor dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa.

3. Perlindungan Hukum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 23 Juni 2003. Peraturan Bank Indonesia

²⁰ Daud S.T. Kobi., *Buku Pintar Transaksi Ekspor-Impor*, Andi, Yogyakarta, 2011, Hlm.32

ini mengatur bahwa pembayaran transaksi impor dilakukan dengan menggunakan L/C atau tanpa L/C. Peraturan ini memberikan batasan mengenai bank yang dapat melakukan transaksi L/C mengingat transaksi L/C ini sangat beresiko bagi bank apabila tidak dijalankan dengan baik.²¹

Menurut Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor:²²

- (1) Bank menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C.
- (2) Bank hanya dapat mengubah L/C atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada pihak Bank dengan mengisi formulir permohonan perubahan L/C.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/11/PBI/2003, dalam hal Bank akan menerbitkan atau melakukan perubahan L/C, Bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:²³

- a. Meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian data yang dicantumkan importir dalam formulir permohonan penerbitan atau perubahan L/C;
- b. Memastikan bahwa importir telah memenuhi ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya;
- c. Meneliti surat persetujuan impor barang dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang dicantumkan dalam formulir permohonan penerbitan L/C dalam hal barang yang diimpor merupakan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya.

Bank dilarang menerbitkan atau melakukan perubahan L/C apabila importir tidak memenuhi ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku di

²¹ Ramlan Ginting, *Metode Pembayaran Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009), Hlm. 20

²² Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/11/PBI/2003

²³ Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/11/PBI/2003

bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya.²⁴ Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini maka Bank dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank.²⁵ Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan pelaksanaan pembayaran transaksi impor dapat berjalan dengan baik dan tidak melanggar ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

4. Perlindungan Hukum dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor Impor

Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2017 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017 setelah diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167.

Pemilihan cara pembayaran dan pemilihan cara penyerahan barang merupakan dua hal yang sangat penting untuk disepakati dalam transaksi perdagangan internasional dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pihak. Untuk memperhatikan pentingnya cara pembayaran dan cara penyerahan barang, maka ditetapkanlah PP No.29 Tahun 2017.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi cara pembayaran barang, cara penyerahan barang, dan pengawasan.²⁶ Pengawasan terhadap pelaksanaan cara pembayaran Barang tertentu dan cara penyerahan Barang tertentu dalam kegiatan Ekspor dan Impor dilakukan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan,

Gubernur Bank Indonesia, menteri teknis dan/atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kunci sukses penanganan L/C terdapat pada semua pihak yang terlibat, dengan adanya kehati-hatian, ketelitian serta kedisiplinan dalam menangani setiap proses yang dilalui. Dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam L/C, maka perlu dilakukan strategi penanganan yang tepat mulai dari menjelang pembukaan L/C, permintaan pembukaan L/C, setelah pembukaan L/C, penanganan dokumen, sampai dengan pengiriman dokumen.
2. Perlindungan hukum diberikan kepada para pihak untuk menjamin keamanan dalam transaksi menggunakan L/C. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain dalam perjanjian tidak menjalankan prestasinya, maka pihak yang dirugikan akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pengaturan mengenai L/C baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Perlindungan tersebut diperoleh dari peraturan yang secara umum mengatur mengenai L/C yaitu Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lalu Lintas Devisa, Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor, dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2007 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor Impor.

B. Saran

1. Strategi penanganan dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan L/C, penulis menyarankan agar para pihak yang terlibat harus memperhatikan dan melengkapi syarat-syarat pembukaan L/C. Dan memperhatikan hal-hal penting

²⁴ Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/11/PBI/2003

²⁵ Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/11/PBI/2003

²⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2017

²⁷ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2017

dari menjelang dibukanya L/C sampai dengan pengiriman dokumen agar tidak terjadi penyimpangan.

2. Perlindungan hukum yang diperoleh para pihak dalam transaksi perdagangan internasional menggunakan L/C belum diatur secara khusus atau rinci dan jelas. Oleh sebab itu, disarankan untuk mempertimbangkan penyusunan perundang-undangan yang mengatur L/C. Dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam UCP sebagai pedoman agar hukum nasional dan UCP sejalan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi, S.H,M.H. 2012. Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikas. Alfabeta. Bandung
- Amir M.S, Letter of Credit, Edisi Revisi, Cet. 1 – Jakarta : Penerbit PPM, 2009
- Amir MS, Seluk Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri : Suatu Penuntun Ekspor-Impor, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996
- Andri Feriyanto, Perdagangan Internasional; Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor. Mediatera, 2015
- Bank Indonesia, Metode Pembayaran Internasional L/C, dan Non L/C, Bank Indonesia, Jakarta, 1995
- CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Daud S.T. Kobi., Buku Pintar Transaksi Ekspor-Impor, Andi, Yogyakarta, 2011
- Emmy Simanjuntak, Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening), 1979
- Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Hartono Hadisoeperto, Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1991)
- Huala Adolf. 2006. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ikatan Bankir Indonesia Memahami Bisnis Bank
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008)
- JT. Sianipar, Asuransi Pengangkutan Laut, Bagian Pertama PT. Asuransi Jasa Indonesia, Jakarta, 1980
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 24.
- Paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Ramlan Ginting, Letter of Credit-Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2000
- Ramlan Ginting, Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Edisi kedua (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015)
- Ramlan Ginting, Metode Pembayaran Perdagangan Internasional, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009)
- Ramlan Ginting. 2007. Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional. Penerbit Salemba Empat*
- Raymond Jack, Documentary Credit, 1993
- Ronny Hanitijo Soemitro Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit bank di Indonesia, IBI, Jakarta, 1993
- Tim pengajar. 2007. Metode penelitian dan penulisan hukum, fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Wahono Diphayana, Perdagangan Internasional, Deepublish, 2018